



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

P A I N I, Tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Agustus 1973,. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Metesih, RT 003. RW 001 Desa Metesih, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 72/Pdt.P/2023/PN mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT.003, RW. 001, Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519095508730004,



tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-tiga dari **DINEM binti DIMUN** (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 13 Juni 2022, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/1075/402.406.09/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
3. Bahwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut sejak 13 Juni 2022, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ibunya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ibunya tersebut untuk mengurus WARISAN;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT.003, RW. 001, Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa DINEM binti DIMUN (alm) lahir di Madiun tahun 1942 yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 13 Juni 2022, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/1075/402.406.09/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama DINEM binti DIMUN (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 13 Juni 2022, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematianannya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama DINEM binti DIMUN (alm) lahir di Madiun tahun 1942 tersebut;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No 72/Pdt.P/2023/PN Mjy



5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519095508730004 atas nama PAINI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519090101000237 atas nama kepala keluarga SARMUJI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/1075/402.406.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/1047/402.406.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Metesih, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-15112023-0001 atas nama PAINI, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ataupun fotokopinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi JARNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon mempunyai orangtua yaitu ayah Pemohon bernama KATIMAN dan ibu Pemohon bernama DINEM;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian ibu Pemohon bernama DINEM;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama DINEM telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022 dan dimakamkan di Metesih, Madiun;
 - Bahwa sampai saat ini ibu Pemohon bernama DINEM belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
 - Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan warisan;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan;
2. Saksi MURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon
 - Bahwa Pemohon mempunyai orangtua yaitu ayah Pemohon bernama KATIMAN dan ibu Pemohon bernama DINEM;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian ibu Pemohon bernama DINEM;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama DINEM telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022 dan dimakamkan di Metesih, Madiun;



- Bahwa sampai saat ini ibu Pemohon bernama DINEM belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan warisan;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu kandung Pemohon bernama DINEM binti DIMUN agar dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan Saksi Jarno dan Saksi Muryanto Pemohon tinggal di Metesih, RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun maka Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 3519-LT-15112023-0001 tertanggal 15 November 2023 atas nama PAINI menerangkan Pemohon adalah anak Ke tiga perempuan dari Ayah KATIMAN dan IBU DINEM sebagaimana juga dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Jarno dan Saksi Muryanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Jarno dan Saksi Muryanto menerangkan tidak ada orang ataupun keluarga dari Pemohon keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon bernama DINEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Jarno dan Saksi Muryanto menerangkan ibu Pemohon yang bernama DINEM telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap kematian dari keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon bernama DINEM belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No 72/Pdt.P/2023/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 berupa Surat Keterangan Kematian No. 472.12/1075/402.406.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungrejo serta Surat Keterangan Nomor : 470/1047/402.406.09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Metesih dengan dihubungkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Jarno dan Saksi Muryanto menerangkan ibu kandung Pemohon bernama DINEM telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 karena sakit dan telah dimakamkan di Kecamatan Jiwan Madiun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian DINEM sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena DINEM kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada diktum penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No 72/Pdt.P/2023/PN Mjy



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan DINEM binti DIMUN (alm) telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 13 Juni 2022, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/1075/402.406.09/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk mencatat kematian ibu Pemohon yang bernama DINEM binti DIMUN (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di RT.003, RW. 001, Desa Matesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada 13 Juni 2022 untuk diterbitkan Akta Kematianannya;



4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023
oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab.
Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh Esti Sumunaring, SH., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Esti Sumunaring, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu
rupiah);